

## PERSPEKTIF MAQASHID AS-MAQASID AS-SHARI'AH DALAM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PROSES DAN IMPLEMENTASI

Parmujianto

STAI Al-Yasini Pasuruan

[parmujianto.008@gmail.com](mailto:parmujianto.008@gmail.com)

Accepted: Jan 30 <sup>th</sup> 2025	Reviewed: Feb 30 <sup>th</sup> 2025	Published: March 27 <sup>th</sup> 2025
--	--	---

**Abstract:** *This study aims to analyze the halal certification process in Indonesia from the perspective of maqasid as-shari'ah. This study uses literature study and interview methods to examine the suitability of the halal certification process by applying the principles of maqasid as-shari'ah. The results of the study show that the halal certification process in Indonesia has fulfilled several principles of maqasid as-shari'ah, such as maintaining product purity and safety. However, this study found several challenges in the implementation of halal certification, such as lack of public awareness and lack of resources. This study also recommends that the halal certification process in Indonesia can be improved by considering the principles of Maqasid as-Shari'ah more comprehensively.*

**Keywords:** *Maqasid as-Shari'ah, Halal Certification, Implementation Process*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari PEW Research, populasi Muslim adalah populasi terbesar di dunia yang mencapai angka 1,7 miliar jiwa, dan menurut *Thomson Reuters Global Islamic Economy Report 2017/2018*, konsumsi Muslim adalah terbesar di dunia di 6 sektor yaitu makanan, pariwisata, pakaian, farmasi, media/rekreasi, dan kosmetik sebesar US \$ 2 triliun atau 11,9% dari konsumsi masyarakat di dunia dan angka tersebut di atas konsumsi masyarakat Tiongkok di 6 sektor tersebut sebesar US \$ 1,8 triliun atau 11,3% dari konsumsi masyarakat di dunia<sup>1</sup>, dan Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama islam, sehingga permintaan akan produk halal sangat tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu kriteria penting dalam memilih produk makanan dan minuman. Badan-badan sertifikasi halal di Indonesia memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Seperti yang kita ketahui UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang belum menerapkan sertifikasi halal pada produk mereka. Padahal, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Apalagi Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi strategis dan sentral dalam konteks pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Gambaran ideal UMKM tersebut bisa nampak dalam pergolakan sejarah ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Label halal diyakini mampu menjadi daya tarik bagi konsumen khususnya umat muslim dan meyakinkan konsumen akan kehalalan sebuah produk. Karena Indonesia sebagian besar orang yang religious, maka religiusitas adalah salah satu faktor yang dapat menentukan konsumsi produk oleh

<sup>1</sup> Djakfar, Muhammad, 'Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

<sup>2</sup> Umrotul Khasanah, Meldona, and Muhammad Djakfar, 'Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Maqasid as-shari'ah Al-Ijarah Bagi Pelaku Umkm', *Jurnal El Dinar Fak.Shariah UIN Malang*, Volume 8. Nomor 2 (2020),

konsumen. Religiusitas juga mempunyai peranan yang penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Religiusitas itu mempengaruhi cara orang hidup, pilihan yang mereka buat, apa yang mereka makan dan dengan siapa mereka bergaul.<sup>3</sup>

Namun masalahnya, tidak semua produk UMKM mampu mengantongi sertifikat halal karena harus melalui uji laboratorium yang tidak mudah dan terjangkau. Mereka membutuhkan bantuan pembinaan termasuk pemeriksaan laboratorium atas produk yang dihasilkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam.<sup>5</sup> Penjelasan undang-undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.<sup>6</sup> Implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi bisnis mereka. Kepercayaan konsumen akan meningkat karena sertifikasi halal menjamin bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Hal ini dapat membantu meningkatkan penjualan produk dan memperluas pasar bagi UMKM. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki proses produksi. Dalam kajian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, untuk mengetahui konsep halal dan sertifikasi halal, serta polemik penerapan sertifikasi halal di Indonesia, maupun implementasi Maqashid Shari'ah dalam sertifikasi halal.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan analisa data-data yang mengkaji literature tentang *maqasid as-shari'ah*, sertifikasi halal serta implementasinya di Indonesia. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ulama' dan pelaku usaha makanan, minuman, dan obat-obatan. Mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadits dengan memahami konsep halal dan relevansinya dengan maqasid al-shari'ah. Dalam menganalisa dokumen penulis melakukan pengecekan dokumen terkait sertifikat halal di Indonesia, seperti peraturan dan pedoman sertifikat halal.

Dengan kajian ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman tentang konsep *hifdzi al-bi'ah* rel dalam *maqasid as-shari'ah*, lingkungan hidup dan *green financing*. Tak lupa menganalisis implikasi

<sup>3</sup> Firmansyah, Fani, Endah Purnamasari, Puji, Djakfar, Muhammad, Religiusitas, Lingkungan dan Pembelian Green Product pada Konsumen Generasi Z, *Jurnal IQTISHODUNA*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019

<sup>4</sup> Iwan Sukoco and others, 'Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2021)

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

<sup>6</sup> Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M. Nawawi, 'Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM', *Jurnal EMT KITA*, 6.1 (2022),

konsep *hifdzi hifdzii al-bi'ah* pada kebijakan green financing dan lingkungan hidup, serta mengembangkan hasil rekomendasi untuk meningkatkan implementasi konsep *hifdzi hifdzii al-bi'ah* dalam green financing dan kebijakan lingkungan hidup.

Untuk keperluan analisis data penulis melakukan analisis kualitatif dengan menganalisis data hasil wawancara dan studi literature untuk memahami perspektif maqasid as-shari'ah dalam sertifikasi halal di Indonesia.

Adapun hasil kajian yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diperoleh kesesuaian proses sertifikasi halal di Indonesia dengan prinsip-prinsip maqasid as-shari'ah, serta menemukan tantangan dan peluang dalam implementasi sertifikasi halal yang sesuai dengan maqasid as-shari'ah, dan mampu mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi sertifikasi halal yang sesuai dengan maqasid as-shari'ah di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Halal dan Sertifikasi Halal

Dalam Islam diyakini bahwa agama adalah merupakan sumber spiritualitas yang paling mendasar yang bersumber dari ajaran wahyu. Dalam Islam, petunjuk dalam kaitan dengan masalah ekonomi itu dimaksudkan agar dalam melakukan bisnis (muamalah) misalnya<sup>7</sup>, seorang muslim harus memperhatikan halal dan haramnya produk yang akan diproduksi atau dikonsumsi.

Secara bahasa, halal berasal dari akar kata *الحل* artinya terbuka, terlepas, terbebas atau sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Menurut beberapa ulama seperti Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî (436–510 H) berpendapat bahwa kata halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat karena baik. Muhammad ibn 'Ali al-Syawkânî (1759–1834 H) menyatakan bahwa halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.<sup>8</sup>

Halal merupakan segala kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak mengandung/tercampur dengan sesuatu yang diharamkan.<sup>9</sup> Dalam konsep maqashid maqasid as-shari'ah, menghindari produk yang non-halal termasuk dalam *Hifdzun nafs* atau menjaga jiwa. Pemeliharaan jiwa berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup karena dengan sehat keridhoan yang terdapat pada perintah dan larangan Allah dapat terpenuhi.<sup>10</sup>

Tersedianya produk halal di Indonesia merupakan hak konsumen Muslim yang harus dipenuhi oleh negaranya. Permintaan terhadap kebutuhan pangan dipengaruhi oleh agama/kepercayaan seseorang. Konsumen Muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal sesuai aturan yang tercantum dalam

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, Khasanah Umrotul, and Meldona, 'Studi Inovasi Dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal', *Syekhnurjati.Ac.Id*, 11.2 (2019)

<sup>8</sup> Niniek Fajar Puspita and others, 'Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa', *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5.1 (2021), 17–24 <<https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>>.

<sup>9</sup> Hana Khairunnisa, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, 'Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal', *Al-Muzara'Ah*, 8.2 (2020), 109–27 <<https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>>.

<sup>10</sup> Fuad Thohiri Mu'alim, Muhammad Djakfar, and Achmad Sani Supriyanto, 'Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Maqasid as-shari'ah Di Kota Malang', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 120–30 <<https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4920>>.

Quran dan sunah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk melindungi penduduknya dari produk nonhalal adalah dengan kehadiran sertifikasi halal produk. Apalagi Praktik perekonomian di kalangan masyarakat, sangat terkait erat dengan fatwa ulama. Bahkan fatwa ulama bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup>

Sertifikasi Halal didefinisikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi Islam yang menyatakan bahwa produk yang tercantum di dalamnya memenuhi pedoman Islam<sup>12</sup>, dengan melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, serta sistem jaminan halal sebuah produk telah memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>13</sup> Seluruh masyarakat, utamanya produsen yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik diharapkan pro aktif mengajukan permohonan peninjauan atas kehalalan produk yang dihasilkan.

## B. Polemik Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia

Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama.<sup>14</sup> Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela (voluntery), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.<sup>16</sup> Selain itu masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan faktor tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diperkuat dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 diamanatkan sebagai lembaga sertifikasi halal serta untuk melakukan pemeriksaan/ audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian terjadi perubahan kewenangan, melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, amanat lembaga sertifikasi halal beralih kepada BPJPH hingga saat ini.<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri, ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain:

<sup>11</sup> Djakfar, Khasanah Umrotul, and Meldona.

<sup>12</sup> Retno Sufi Fauziah, Diah, 'Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian', 2018.

<sup>13</sup> Sukoco and others.

<sup>14</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).

<sup>15</sup> Indah Fitriani Sukri, 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 51.1 (2021), 73–94 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>>.

<sup>16</sup> KN Sofyan Hasan, 'Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), 227–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>>.

<sup>17</sup> Devid Frastiawan and others, 'Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Maqasid as-shari'ah Indonesia*, 10.1 (2020), 36–44.

- a. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
- c. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.<sup>18</sup>

Sejatinya sertifikasi halal telah ditetapkan pemerintah tepatnya 17 Oktober 2019 yakni UU Jaminan Produk Halal (JPH). Namun sampai saat ini mengundang pro dan kontra terutama di kalangan pelaku usaha. Tentu saja, persepsi publik terbagi menjadi dua yakni positif dan negatif. Pewajiban sertifikasi halal ini menyiratkan beberapa persoalan-ikutan yang harus ditangani secara serius. Ada persoalan seberapa siap pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produknya, agar tidak terkena sanksi. Di sisi lain, seberapa siap penyelenggara sertifikasinya, baik SDM, struktur maupun sistemnya. Selain itu, bagaimana eksekusi kewajiban tersebut dengan upaya penguatan iklim usaha dalam negeri dan investasi dagang luar negeri. Dan secara teknis, mengingat jumlah pelaku usaha dan jumlah produknya yang sangat besar di tanah air, bagaimana mekanisme sertifikasi dilakukan pascapewajiban tersebut.<sup>19</sup>

Sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.<sup>20</sup> Tujuan dari sertifikasi halal yaitu untuk mendapatkan pengakuan secara legal formal bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal.<sup>21</sup>

Sertifikat halal mampu menembus pasar global terutama ke kawasan negara muslim Timur Tengah.

<sup>18</sup> Sukri Indah Fitriani, Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia, *Majalah Hukum Nasional*, 2021.

<sup>19</sup> Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, 'Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal', *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5.1 (2020),.

<sup>20</sup> Yuli Agustina and others, 'Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)', *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), 139–50 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>>.

<sup>21</sup> Fathan Budiman, 'Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 379 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1192>>.

Sebelum taken kontrak jual beli para importir dari kawasan Timur Tengah selalu menanyakan aspek kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Untuk keperluan pemasaran produk tersebut, selain telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17065: 2012, LPPOM MUI telah terakreditasi The United Arab Emirates Scheme (UEA.S 2055.2) for Halal Product dan memperoleh sertifikat Emirates Authority for Standardization Metrology (ESMA). Berdasarkan sertifikat tersebut produk halal Indonesia diterima di Timur Tengah.<sup>22</sup>

### C. Implementasi Maqashid Maqasid as-shari'ah dalam Sertifikasi Halal

Secara lughawi (bahasa), Maqshid Maqasid as-shari'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqâsid dan Shari'ah. Maqâsid adalah bentuk jama dari Maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan Maqasid as-shari'ah merupakan bentuk subyek dari akar kata syara'a yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, Maqâsid as-Shari'ah sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai

tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam.<sup>23</sup>

Maqashid maqasid as-shari'ah merupakan bagian dari tasawur Islam (Islamic Worldview), yang dimaksudkan tasawur ini adalah cara pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai Islam. maqashid maqasid as-shari'ah meliputi berbagai macam Aspek seperti yang dikenalkan oleh Asy-Syatibi melalui ad-dharuriyah al-khamsa yang meliputi menjaga agama ( Hifdzu ad-din), nyawa ( Hifdz an-nafs), akal (Hifdz al-'aql), keturunan (Hifdz an-nasl) dan harta (Hifdz al-maal).<sup>24</sup>

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dapat memberikan manfaat yang lebih dari pada mudharat (efeknya). Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, maka tolak ukur kehalalan suatu produkpun dikembalikan kepada prinsip yang ada dalam syariat Islam. sebagaimana yang telah diterangkan ke atas. Jika melihat dari hukum dasar "halal" dalam Islam bukannya "label halal" karena label halal baru muncul di zaman modern sekarang ini. Dahulu kala yang menentukan suatu produk halal adalah dari bahan baku yang dibuat, serta prosesnya yang juga sesuai syariat. Dalam artian makanan tersebut tidak mengandung khamar, tidak bernajis, dan tidak menggunakan bumbu tambahan yang dilarang, baik sudah jelas keharamannya, maupun yang masih diragukan. Maka jika kita lihat kebiasaan terdahulu, selama dimasak oleh orang Islam, maka diyakini makanan tersebut adalah halal. Karena tentunya seorang muslim faham batasan halal dan haram dalam Islam.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, konsep masalah akan sangat penting diterapkan dalam sertifikasi halal di Indonesia.

<sup>22</sup> Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>.

<sup>23</sup> Rahmawati, Maqashid Al-Maqasid as-shari'ah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 3 (2), (2013), 94

<sup>24</sup> Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Maqashid Maqasid as-shari'ah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia', *Law and Justice*, 3.2 (2019), 91-97

<sup>25</sup> Maisyarah Rahmi, 'Maqasid as-shari'ah Sertifikasi Halal', 2021, 1.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsep maqashid maqasid as-shari'ah sebagai berikut:

a. *Hifdz Ad-Diin* (menjaga agama)

Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya ke pasaran maka wajib bersertifikasi halal karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam perlu memperhatikan aspek kehalalannya dari produk yang akan dijual atau diedarkan dipasaran. Pelaku usaha perlu memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam membuat produk makanan.

b. *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa)

Dalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. sehingga pelaku usaha memberikan label ke produknya bahwa produk yang dijual sudah terjamin kehalalannya dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa takut atau cemas terhadap kehalalannya produknya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi maka akan mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kasus bahwa produk yang dikonsumsi itu terdapat formalin tapi tetap saja dikonsumsi secara tidak langsung akan menimbulkan gangguan kesehatan. Produsen tentunya perlu memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, agar membantu konsumen memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidupnya.

c. *Hifdz An-Nasl* (memelihara keturunan)

Konsumen perlu memilih atau mengkonsumsi produk yang tidak akan membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlunya adanya sertifikasi halal sehingga pelaku usaha memberikan label pada produknya bahwa produk yang dikelola terjamin kehalalannya karena dalam hal ini tentu konsumen berhati-hati dalam memilih produk karena akan membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.

d. *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta)

Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai plus bagi pelaku usaha karena jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH dan memenuhi standar sertifikat halal maka menambah minat pembeli untuk membeli produknya karena sudah terjamin kehalalannya produknya. Tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha.

e. *Hifdz Al-aql* (memelihara akal)

Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, disinilah eksistensi akal itu. Maka dalam ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang ia gunakan karena konsumen sangat memperhatikan kehalalannya suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi.

Dari analisis tersebut mengenai Maqashid Maqasid as-shari'ah dapat kita lihat bahwa Sertifikasi Halal ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi serta menggunkan produk.
- b. Memberi peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal.

## KESIMPULAN

Halal merupakan segala kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak mengandung/tercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.

Maqashid maqasid as-shari'ah merupakan bagian dari tasawur Islam (Islamic Worldview), yang dimaksudkan tasawur ini adalah cara pandang, gambaran atau sikap mental terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai Islam. Konsep masalah akan sangat penting diterapkan dalam sertifikasi halal di Indonesia. Dari analisis mengenai Maqasid as-Shari'ah dapat kita lihat bahwa Sertifikasi Halal ini bertujuan Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi serta menggunkan produk, serta memberi peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal.

## REFERENSI

- Agustina, Yuli, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, and Buyung Adi Dharma, 'Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)', *Jurnal Graha Pengabdian*, 1.2 (2019), 139-<http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>
- Budiman, Fathan, 'Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 379 <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1192>
- Cruz, Anna Paula Soares, 'Pariwisata Halal', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689-99
- Djakfar, Muhammad, Khasanah Umrotul, and Meldona, 'Studi Inovasi Dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal', *Syekhnurjati.Ac.Id*, 11.2 (2019), 241-58 <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5188>
- Frastiawan, Devid, Amir Sup, Annas Syams, Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and Muhammad Irkham Firdaus, 'Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Maqasid as-shari'ah Indonesia*, 10.1 (2020), 36-44
- Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhrial M. Nawawi, 'Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM', *Jurnal EMT KITA*, 6.1 (2022), 118-25 <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Hasan, KN Sofyan, 'Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.2 (2014), 227-38 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, 'Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal', *Al-Muzara'Ah*, 8.2 (2020), 109-27 <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Khasanah, Umrotul, Meldona Meldona, and Muhammad Djakfar, 'Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Maqasid as-shari'ah Al-Ijarah Bagi Pelaku Umkm', *El Dinar*, 8.2 (2020), 115-29 <https://doi.org/10.18860/ed.v8i2.8856>
- Mu'alim, Fuad Thohiri, Muhammad Djakfar, and Achmad Sani Supriyanto, 'Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Maqasid as-shari'ah Di Kota Malang', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 120-30 <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4920>
- Produk, Bahan, Terhadap Minat, Beli Dan, and Keputusan Pembelian, 'Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian', 2018
- Puspita, Niniek Fajar, Afan Hamzah, Daril Ridho Zuchrillah, and Achmad Dwitama Karisma, 'Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa', *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5.1 (2021), 17-24 <https://doi.org/10.31284/jjpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Rahmi, Maisyarah, 'Maqasid as-shari'ah Sertifikasi Halal', 2021, 1
- Rahmawati, (2013), Maqashid Al-Maqasid as-shari'ah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 3 (2), 94.
- Slamet Rusydiana, Aam, and Lina Marlina, 'Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal', *JEBA (Journal of*

- Economics and Business Aseanomics*), 5.1 (2020), 69–85 <<https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>>
- Sukoco, Iwan, Dian Fordian, Farisadri Fauzan, and Linda Kurniawati, 'Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2021), 344 <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32467>>
- Sukri, Indah Fitriani, 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 51.1 (2021), 73–94 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>>
- Sulistiani, Siska Lis, 'Analisis Maqashid Maqasid as-shari'ah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia', *Law and Justice*, 3.2 (2019), 91–97 <<https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>>
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>